

Analisa Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online

Lalu Muh Amin, Rina Rohayu Harun, Ufran

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

Email : rina@ummat.ac.id

Submitted: 30-12-2024; Reviewed: 26-03-2025; Revised: 30-03-2025; Accepted: 30-03-2025

DOI: <https://doi.org/10.18196/ijclc.v6i2.25399>

Abstract

The phenomenon of online gambling has become increasingly widespread in recent times and has brought many negative impacts that affect all aspects of life. This cannot be separated from the development of technology and information so that it brings convenience and changes to the nature of gambling crimes that were previously carried out conventionally, traditionally, to become more modern and sophisticated. This research is a type of normative legal research using a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. The results of this study indicate that the enforcement of online gambling crimes based on the three Decisions of the Mataram District Court, namely Decision Number: 417 / Pid.B / 2023 / PN Mataram, Decision Number: 357 / Pid.B / 2023 / PN Mataram, and Decision Number 363 / Pid.B / 2024 / PN Mataram, it is known that all three are based on the provisions of Article 303 paragraph (1) 1 of the Criminal Code and Article 303 paragraph (1) 2 of the Criminal Code. Should refer to the principle of *lex specialis* then the law enforcement of online fraud crimes can be applied Article 27 paragraph (2) of the ITE Law which is more fulfilling and in accordance with the trial facts contained in the three Decisions at the Mataram District Court.

Keywords: Criminal Acts, *Lex Specialis*, Law Enforcement, Online Gambling

I. Pendahuluan

Era globalisasi ditandai dengan perkembangan teknologi yang pesat, khususnya dalam bidang teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi membawa banyak manfaat, salah satunya adalah kemudahan akses dan penyebaran informasi. Masyarakat dapat dengan mudah menerima dan memberikan informasi kepada masyarakat luas melalui berbagai platform digital.¹ Perkembangan teknologi informasi ternyata juga membawa dampak negatif dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk cara orang melakukan kejahatan. Banyak kejahatan yang dilakukan baik secara individu maupun berkelompok dengan menggunakan internet sebagai platformnya yang dikenal sebagai *cybercrime*.²

Kejahatan siber (*cybercrime*) erat kaitannya dengan *cyberspace* atau dunia maya. *Cyberspace* didefinisikan sebagai ruang komunikasi berbasis komputer yang terhubung melalui jaringan global. Dunia maya sering disebut sebagai realitas baru dalam kehidupan sehari-hari di mana orang-orang dengan mudah saling terhubung melalui internet.³ *Cyberspace* memiliki karakteristik unik sebagai dunia tanpa batas ruang dan waktu, serta anonimitas. Karakteristik tersebut membuka peluang bagi para oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan kriminal dengan memanfaatkan teknologi dan jaringan internet.⁴

Salah satu kejahatan yang berkembang sebagai dampak dari semakin masifnya *cyberspace* adalah lahirnya perjudian dengan jenis baru yang dilakukan secara online atau yang disebut sebagai judi online. Secara khusus perjudian online diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja maupun tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

¹ Siswanto Sunarso. (2009). *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*. Jakarta: Rineka Cipta, Edisi 1, h. 40.

² Abdul Wahid & Mohammad Labib. (2005). *Kejahatan Mayantara*. Bandung: Refika Aditama, Edisi 1, h. 40

³ Maskun. (2013). *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pegantar*. Jakarta: Kencana, Edisi 1, h. 46.

⁴ *Ibid.* h. 47.

yang memiliki muatan perjudian.⁵

Sebelum berkembang menjadi perjudian online yang diatur dalam UU ITE, Pemerintah Indonesia sudah menunjukkan komitmennya dalam memberantas perjudian melalui berbagai peraturan seperti Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian serta Pasal 303 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perjudian didefinisikan sebagai permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir. Secara konsep perjudian dapat disebut sebagai perjudian tradisional karena dilakukan secara konvensional tanpa melibatkan teknologi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pengendalian Perjudian mengklasifikasikan perjudian sebagai salah satu penyakit masyarakat yang terintegrasi dengan aktivitas kriminal dan telah menjadi fenomena persisten yang resisten dalam upaya pemberantasan selama berabad-abad. Perjudian, bagaikan penyakit menular karena mengakar di berbagai lapisan masyarakat. Dampak negatif yang ditimbulkan dapat merenggut ketenangan dan kesejahteraan. Upaya pemberantasan terhadap perjudian harus dilakukan secara komprehensif, dimulai dari lingkungan terkecil hingga ranah hukum yang lebih luas. Pemerintah telah mengambil langkah tegas dengan menggolongkan segala bentuk perjudian sebagai tindak pidana dan memperberat ancaman hukumannya namun demikian KUHP dengan aturannya yang ada belum mampu memberikan efek jera yang maksimal bagi para pelakunya.⁶

Perjudian online menjadi benalu yang menempel sejalan dengan kemajuan teknologi. Perjudian online yang dilakukan secara terus menerus tidak hanya dapat merugikan individu secara finansial dan mental tetapi juga dapat memicu berbagai tindak kriminal lainnya. Berdasarkan hal tersebut maka penegakan hukum terhadap perjudian online menjadi kunci untuk mencegah dan memberantas agar perjudian online tidak semakin meluas.⁷

Perjudian berbasis elektronik (judi online) sudah tidak bisa dihindari lagi. Penegakan hukum terhadap perjudian online memunculkan banyak perdebatan yang sangat rentan dan aktual di kalangan para ahli hukum dan pemerhati hukum mengenai idealitas penerapan dan penegakan hukum dalam menindak pelaku kejahatan. Perdebatan mengenai rasio hukum (alasan atau dasar hukum yang tepat) yang dapat diterapkan bagi para pelaku perjudian berbasis elektronik memang masif karena adanya sedikit penyimpangan maupun ketidakjelasan bahkan inkonsistensi Aparat Penegak Hukum (APH) dalam mengkualifikasi penerapan serta penegakan hukum terhadap perundang-undangan yang akan digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana berbasis kegiatan perjudian melalui media elektronik.

Secara normatif pengaturan tindak pidana perjudian terdapat dalam 2 aturan hukum sebagaimana dirumuskan dalam pasal tentang perjudian yang terdapat dalam KUHP maupun UU ITE. Secara khusus dalam kasus perjudian yang dilakukan melalui media elektronik atau online maka idealnya penegakan hukum yang dapat dilakukan adalah merujuk pada ketentuan UU ITE. Hal tersebut sesuai dengan asas hukum yang berlaku bahwa peraturan yang bersifat khusus (*lex specialis*) akan lebih diutamakan penggunaannya dibandingkan peraturan yang bersifat umum (*lex generale*).

Ketentuan tentang perjudian online banyak diterapkan secara berbeda oleh APH dimana pasal yang digunakan didominasi oleh penerapan dan penegakan hukum melalui rumusan pasal tentang perjudian konvensional sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP. Beberapa contoh kasus perjudian online dapat dianalisis melalui Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 417/Pid.B/2023/PN Mataram, Putusan Nomor: 357/Pid.B/2023/PN Mataram dan Putusan Nomor 363/Pid.B/2024/PN Mataram. Berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Hakim diketahui bahwa perjudian yang dilakukan hanya dirumuskan dengan Pasal Tunggal yaitu Pasal 303 ayat (1) KUHP padahal aturan-aturan yang terdapat dalam KUHP merupakan aturan-aturan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) yang harus dikesampingkan apabila terdapat Peraturan/UU yang baru dan bersifat khusus (*lex*

⁵ Abdul Wahid & Mohammad Labib. (2016). *Cyber Crime: Kejahatan Mayantara*. Jakarta: PT. Refika Aditama, Edisi 3, h. 48.

⁶ Erdianto Effendi. (2018) Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Perjudian Berkedok Permainan Anak-anak di Pusat Perbelanjaan (Mall) di Kota Pekanbaru oleh Polda Riau. *Jurnal Selat, Fakultas Hukum Universitas Riau*. Vol 6, No. 1, h. 81-82.

⁷ Soejono Soekanto. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Edisi 1, h. 5

specialis) untuk menangani suatu tindak pidana yang harus dipatuhi.

Berdasarkan hal tersebut terdapat adanya kejanggalan atau ketidakjelasan bahkan ketidakonsistenan yang dilakukan APH dalam mengkualifikasi dan melaksanakan serta menerapkan peraturan perundang-undangan yang akan ditegakkan dalam menjerat para pelaku tindak pidana perjudian melalui media elektronik sehingga penulis sangat tertarik dan ingin meneliti lebih mendalam dan sistematis mengenai permasalahan hukum yang terjadi tersebut.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum yang ada sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pengendalian Perjudian, Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik bersama undang-undang perubahannya, serta Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 417/Pid.B/2023/PN Mataram, Putusan Nomor: 357/Pid.B/2023/PN Mataram dan Putusan Nomor 363/Pid.B/2024/PN Mataram, ataupun sebagai kaidah dan norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.⁸ Penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang relevan dengan penelitian melalui putusan pengadilan dengan permasalahan yang diteliti.⁹ Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan yang bersifat teoritis dan relevan dengan analisis tindak pidana perjudian *online* yaitu dengan menemukan dan mengambil bahan di perpustakaan yang sifatnya fisik maupun *file di internet*. Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan akan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan mendalami regulasi tindak pidana perjudian dan makna di balik realitas yang dapat dianalisis pula melalui putusan pengadilan yang diperoleh dan yang diteliti.¹⁰

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram

Beberapa Putusan Pengadilan Negeri Mataram akan penulis kaji untuk melihat kesesuaian antara dasar hukum dengan unsur tindak pidana yang digunakan dalam tindak pidana perjudian sebagaimana berikut ini:

3.1.1. Putusan Nomor: 417/Pid.B/2023/PN Mataram

Kasus posisi dalam Putusan Nomor: 417/Pid.B/2023/PN Mataram berdasarkan Dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum diketahui terdakwa yang bernama SAIIN, pada hari Senin 13 Maret 2023 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada Bulan Maret 2023 atau setidaknya masih pada tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di jalan Pelikan Lingkungan Pajang Timur Kelurahan Pejanggal Kecamatan Mataram Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah "*tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*" yang mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Anggota buser Polsek Mataram mendapatkan informasi jika terdakwa menjual togel di sekitar jalan pelikan Lingkungan Pajang. Anggota buser Polsek Mataram langsung menuju ke jalan pelikan dan mengamankan terdakwa yang sedang melayani pembeli dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma nopol DR 5952 AR warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA warna gold dengan nomor kartu 5307 9520 6526 3593, 1 (satu) buah HP XIAOMI warna silver, serta uang sejumlah Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) yang merupakan hasil berjualan Togel.

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin. (2019). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, h. 118.

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, h. 97-98

¹⁰ Sri Mamudji. (2005). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, h. 10.

Setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui perbuatan bahwa terdakwa tidak menawarkan secara langsung kepada pembeli tetapi para pembeli datang ke terdakwa dan memesan nomor togel. Selanjutnya nomor yang sudah dipesan akan dipasang oleh terdakwa menggunakan akunnya ke situs judi online www.zonabuah.com. Uang pembayaran disetor terdakwa melalui rekeningnya sendiri ke yang sudah ditentukan;

2. Pemenang akan diumumkan pada pukul 15.50 WITA dan akan memperoleh hadiah yang bervariasi. Misalnya pembelian 2 (dua) nomor togel dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila pembeli menang akan memperoleh hadiah sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari terdakwa sedangkan untuk pembelian 3 (tiga) nomor togel dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila pembeli menang akan memperoleh hadiah sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pembelian 4 (empat) nomor togel dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila pembeli menang akan memperoleh hadiah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setiap kemenangan yang didapatkan pembeli, terdakwa akan memotong Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebagai upah terdakwa;
3. Terdakwa tidak dapat menentukan pemenangnya dalam permainan judi togel atau penjualan togel yang dilaksanakannya. Pemenangnya didasarkan pada untung-untungan saja. Terdakwa juga tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjalankan judi togel dan menjalankan judi togel sebagai mata pencaharian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dijelaskan diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP. Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Adapun pokok tuntutan pidana Penuntut Umum dalam putusan antara lain, menyatakan terdakwa SAIIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Tunggul Penuntut Umum dan menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SAIIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.”

Perbuatan terdakwa harus memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya untuk menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut. Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang terungkap dalam proses persidangan. Majelis Hakim *in cassu* mempertimbangkan Terdakwa yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya meliputi unsur “Barang Siapa”, unsur “Tanpa Mendapatkan Izin”; dan unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”.

Majelis Hakim *in cassu* berpendapat bahwa keseluruhan unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian”. Berikut ini adalah diktum atau amar putusan Majelis Hakim *in cassu* yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAIIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perjudian”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

3.1.2. Putusan Nomor: 357/Pid.B/2023/PN Mataram

Kasus posisi dalam Putusan Nomor: 357/Pid.B/2023/PN Mataram berdasarkan Dakwaan Alternatif dari Penuntut Umum diketahui terdakwa yang bernama Darmayasa Alias Wayan, pada hari Senin 13 maret 2023 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat bertempat di jalan Beaq Ganggas Lingk. Kr. Siluman Kel. Cakra Timur, Kec. Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Negeri Mataram “*tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*”.

Pertama, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Anggota busur Polsek Sandubaya mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa menjual kupon Togel yang bertempat di Jln. Beaq Ganggas Lingk. Kr. Siluman Kel. Cakra Timur Kec. Cakranegara Kota Mataram. Anggota busur Polsek Sandubaya melakukan proses ke sekitar Cakranegara dan didapati terdakwa yang baru selesai melayani pembeli serta ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan togel Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah), 1 (satu) unit HP realme 5i warna merah dengan silicon warna hitam berisi SMS pembelian nomor togel. Setelah dilakukan interogasi diketahui bahwa Terdakwa tidak menawarkan secara langsung kepada pembeli tetapi para pembeli sudah mengetahui bahwa terdakwa menjual kupon togel sehingga para pembeli langsung membeli nomor togel dengan menghubungi terdakwa lewat Handphone ataupun datang ke rumah terdakwa yang selanjutnya disetorkan ke saksi I Wayan Sukat;
2. Pembeli akan memperoleh hadiah sesuai kelipatan nomor yang dibeli untuk 2 angka Rp.1.000 mendapatkan hadiah Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka memperoleh hadiah sejumlah Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka akan memperoleh hadiah sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Keuntungan yang didapatkan terdakwa sebesar dua persen dari hasil penjualan digunakan untuk biaya hidup sehari-hari.
3. Terdakwa tidak dapat menentukan pemenangnya dalam permainan judi togel. Pemenangnya didasarkan pada untung-untungan saja. Terdakwa juga tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjalankan judi togel dan menjalankan judi togel sebagai mata pencaharian.
4. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kedua, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Terdakwa Darmayasa Alias Wayan, pada hari Senin tanggal 13 maret 2023 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat bertempat di jalan Beaq Ganggas Lingk. Kr. Siluman Kel. Cakra Timur, Kec. Cakranegara Kota Mataram atau setidak- tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:
2. Anggota busur Polsek Sandubaya mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa menjual kupon Togel yang bertempat di Jln. Beaq Ganggas Lingk. Kr. Siluman Kel. Cakra Timur Kec. Cakranegara Kota Mataram. Anggota busur Polsek Sandubaya melakukan proses ke sekitar Cakranegara dan didapati terdakwa yang baru selesai melayani pembeli serta ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan togel Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah), 1 (satu) unit HP realme 5i warna merah dengan silicon warna hitam berisi SMS pembelian nomor togel. Setelah dilakukan interogasi diketahui bahwa terdakwa tidak menawarkan secara langsung kepada pembeli, tetapi para pembeli sudah mengetahui bahwa terdakwa menjual kupon togel sehingga para pembeli langsung membeli nomor togel dengan menghubungi terdakwa lewat Handphone ataupun datang ke rumah terdakwa yang selanjutnya disetorkan ke saksi I Wayan Sukat:
3. Pembeli akan memperoleh hadiah sesuai kelipatan nomor yang dibeli untuk 2 angka Rp.1.000 mendapatkan hadiah Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka memperoleh hadiah sejumlah Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka akan memperoleh hadiah sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), keuntungan yang didapatkan terdakwa dua persen dari hasil penjualan.
4. Terdakwa tidak dapat menentukan pemenangnya dalam permainan judi togel. Pemenangnya didasarkan pada untung-untungan saja. Terdakwa juga tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjalankan judi togel dan menjalankan judi togel sebagai mata pencaharian.
5. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP.

Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum.

Majelis Hakim *in cassu* setelah mendengar pendapat penuntut umum menyatakan dengan amar putusan bahwa “keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa I WAYAN DARMAYASA Als WAYAN tersebut tidak diterima dan memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 357/Pid.B/2023/PN.Mtr atas nama Terdakwa I WAYAN DARMAYASA Als WAYAN”. Adapun pokok tuntutan pidana Penuntut Umum dalam putusan antara lain, menyatakan terdakwa I Wayan Darmayasa Alias Wayan bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian Jenis Togel” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke -1 KUHP; dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Wayan Darmayasa Alias Wayan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana dalam proses persidangan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya meliputi, unsur “Barang Siapa”, unsur “Tanpa Mendapatkan Izin” dan unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”.

Majelis Hakim *in cassu* berpendapat bahwa secara keseluruhan unsur Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu. Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf selama persidangan berlangsung sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab sehingga dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dengan diktum atau amar putusan Majelis Hakim *in cassu* yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN DARMAYASA Alias WAYAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI SEBAGAI MATA PENCAHARIAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

3.1.3. Putusan Nomor: 363/Pid.B/2024/PN Mataram

Kasus posisi dalam Putusan Nomor: 363/Pid.B/2024/PN Mataram berdasarkan Dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum diketahui terdakwa yang bernama Suriadi Als Adi, pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 13.45 WITA atau setidaknya pada Bulan Maret 2024 atau setidaknya masih pada tahun 2024, bertempat di Jalan Yos Sudarso, Lingkungan Sukaraja, Kelurahan Ampenan, Kota Mataram, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya telah “*tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Saksi Gusti Made Wahyudi dan anggota Tim Polsek Ampenan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sedang diadakan penjualan nomor togel. Anggota Tim Polsek Ampenan langsung melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi yang di dapat dengan cara mendatangi tempat terdakwa sering nongkrong dan saat itu terdakwa sedang menerima dan merekap pembelian togel dari saksi Sapudin didepan warung. Tim Polsek Ampenan mengamankan terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP merk Readmi warna biru, 3 (tiga) lembar kertas rekapan, 1 (satu) buah tas merk Volcom warnahitam, 1 (satu) kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) buah charger HP, uang tunai sebesar Rp. 307.000,- (tiga ratus tujuh ribu rupiah). Saat diinterogasi terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan togel secara online selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk di proses lebih lanjut.

2. Pembeli mendatangi langsung terdakwa untuk mendapatkan nomor togel, ada juga yang membeli togel melalui SMS ke nomor handphone terdakwa. Terdakwa mencatat nomor togel yang dipesan, dan setelah menerima uang pembelian togel, terdakwa mengakses situs judi online yang bernama Jaya Togel melalui handphone dengan memasukkan *username* yang bernama mangir7 dan *password* yang tidak diketahui oleh terdakwa. Terdakwa melakukan transfer sejumlah uang ke rekening situs Jaya Togel tersebut dan memasukkan nomor-nomor togel yang didapat dari pemesan para pembeli togel. Terdakwa harus membuka situs Jaya Togel untuk mengetahui nomor togel yang dinyatakan menang apabila ada nomor yang dibeli tersebut dinyatakan menang maka saldo terdakwa otomatis akan bertambah sehingga terdakwa mendapatkan hasil dari penjualan nomor togel tersebut.
3. Pembeli akan memperoleh hadiah sesuai kelipatan nomor yang dibeli dengan perincian apabila pembeli membeli angka togel 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan jumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian 2 angka, Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 3 angka dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 4 angka.
4. Permainan judi online hanya berdasarkan untung-untungan saja. Terdakwa tidak memiliki keahlian atau pendidikan khusus dalam melayani pembelian dan memainkan judi togel tersebut sehingga terdakwa tidak dapat menentukan pemenangnya.
5. Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum dan memohon sidang untuk dilanjutkan. Penuntut Umum mengajukan pokok tuntutan pidana dalam putusan antara lain, menyatakan terdakwa SURIADI ALS ADI bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian Jenis Togel” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHP; dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURIADI ALS ADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 7 (tujuh) bulan dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana dalam proses persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya. Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya meliputi, unsur “Barang Siapa”, unsur “Tanpa Mendapatkan Izin” dan unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”.

Majelis Hakim *in cassu* berpendapat bahwa semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa sehingga haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dengan diktum atau amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SURIADI ALS ADI bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian “sebagai mana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURIADI ALS ADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.

3.2. Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Mataram dalam Tindak Pidana Perjudian Online

Penegakan hukum tindak pidana perjudian online sebagaimana terangkum pada Putusan Nomor: 417/Pid.B/2023/PN Mataram, Putusan Nomor: 357/Pid.B/2023/PN Mataram, dan Putusan Nomor 363/Pid.B/2024/PN Mataram akan di analisa lebih lanjut dengan beberapa pendekatan dan preferensi. Ketiga Terdakwa yang telah diputus oleh Majelis Hakim sesuai dengan masing-masing putusannya tersebut, sama-sama diterapkan pengeunaan pasal pidananya baik oleh Kepolisian maupun Kejaksaan selaku Penuntut

Umum dengan menggunakan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya ialah:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapatkan izin; dan
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Berdasarkan rumusan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, jika dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan terhadap ketiga Terdakwa dalam tindak pidana perjudian online yang diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram maka tindak pidana perjudian online yakni “judi online Togel yang digunakan melalui situs online atau website yang pada umumnya menggunakan instrumen atau sarana elektronik” yang dilakukan oleh para Terdakwa melalui media internet tidak tepat jika hanya dikaitkan dengan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut. Hal tersebut disebabkan sulitnya menjangkau tindak pidana perjudian dengan hanya isi Pasal 303 atau Pasal 303 bis KUHP, karena unsur-unsurnya tidak terpenuhi. Tindak pidana perjudian tidak hanya diatur di dalam KUHP tetapi juga diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah mengalami beberapa kali perubahan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (kesemuanya disingkat UU ITE) yang sampai saat ini masih digunakan untuk menanggulangi tindak pidana yang dilakukan melalui sarana elektronik.

Tindak pidana perjudian yang dilakukan melalui media online dalam UU ITE sebagaimana yang diatur pada Pasal 27 ayat (2) bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”. Rumusan pasal tindak pidana perjudian menurut Pasal 27 ayat (2) UU ITE dapat dibedakan dan diuraikan berdasarkan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur-unsur Subjektif adanya Kesalahan yaitu: “dengan sengaja”
2. Unsur-unsur Objektif terdiri dari :
 - a. Melawan hukum : “Tanpa Hak”
 - b. Perbuatan atau tindakan antara lain mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di akses
 - c. Objeknya meliputi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Secara normatif pengaturan mengenai perjudian dalam hukum positif Indonesia terdapat dalam dua ketentuan. Pertama disebut sebagai perjudian konvensional yang secara umum diatur dalam Pasal 303 KUHP. Kedua disebut sebagai perjudian online yang secara khusus diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim harus memberikan kepastian hukum, mengingat dalam hukum pidana berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* sehingga seharusnya perjudian yang dilakukan secara online maka terdakwa dapat didakwa sesuai dengan ketentuan UU ITE bukan didakwa melakukan perjudian biasa sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Secara yuridis pemberlakuan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum dan diatur pula dalam aturan pidana yang khusus maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”. Asas *lex specialis derogat legi generalis* harus diterapkan dengan tegas sehingga jika suatu tindak pidana yang dilakukan yang melanggar sekurang-kurangnya dua undang-undang hukum pidana, yang salah satunya adalah ketentuan pidana umum dan yang lainnya ketentuan hukum pidana khusus, maka pidana dijatuhkan kepada pelakunya adalah hukum pidana khusus.

Perjudian umum (konvensional) dan perjudian khusus (online) memiliki sifat perbuatan yang sama yaitu berjudi namun keduanya adalah perbuatan yang berbeda dan berdiri sendiri sebagaimana mana perjudian secara umum diatur dalam KUHP dan perjudian secara online diatur secara khusus dalam UU ITE. Adapun syarat yang di maksud mencakup tindak pidana khusus (*lex specialis*) harus memuat semua unsur pokok tindak pidana khusus (*lex specialis*). Ditambah ada satu atau beberapa unsur khusus (*lex specialis*) yang tidak terdapat dalam unsur umum (*lex generalis*). Ruang lingkup *lex specialis* dan *lex generalis* harus sama, baik pada Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP maupun Pasal 27 ayat (2) UU ITE merupakan aturan pidana. Selain itu, terdapat kesamaan subjek hukum antara *lex specialis* dan subjek hukum *lex generalis*. Subjek hukum *lex generalis* adalah orang maka subjek hukum *lex specialis* juga harus orang. Subjek hukum kasus

yang Peneliti analisa adalah ketiga Terdakwa yakni Terdakwa SAIIN dalam Putusan Nomor: 417/Pid.B/2023/PN Mataram, Terdakwa DARMAYASA ALIAS WAYAN dalam Putusan Nomor: 357/Pid.B/2023/PN Mataram, dan Terdakwa SURIADI Als. ADI dalam Putusan Nomor 363/Pid.B/2024/PN Mataram. Tentunya hal ini termasuk juga adanya persamaan objek kejahatan antara *lex specialis dengan objek lex generalis*. Objek kejahatan dalam persamaan kepentingan hukum yang di lindungi dalam *lex specialis* dengan *lex generalis* dan sumber hukum *lex specialis* harus setingkat dengan sumber hukum *lex generalis*.

Penegak hukum tidak melihat ketentuan dari asas “*lex specialis derogate legi generalis* (aturan hukum yang bersifat khusus, mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum)” dalam melakukan suatu tuntutan dan memutuskan suatu putusan pengadilan padahal tindak pidana perjudian online yang dilakukan oleh para Terdakwa diatur secara khusus dalam UU ITE karena dilakukan dengan cara melalui media atau sarana teknologi secara online dengan menggunakan akses internet. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa atas dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut tidak sesuai dengan perbuatan para Terdakwa yang telah terbukti di persidangan. Ketidaksesuaian tersebut dikaitkan dengan fakta persidangan dan barang bukti yang dihadapkan di persidangan merupakan barang bukti elektronik yang sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU ITE serta keterangan saksi yang diambil di bawah sumpah yang pada intinya terdakwa terbukti melakukan perjudian secara online dengan media berupa handphone. Hakim memang memiliki kekuasaan yang bebas dalam menjatuhkan putusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman akan tetapi jika hakim memutus perkara tindak pidana perjudian online menjadi tindak pidana umum, hakim sama halnya mengesampingkan asas *lex specialis derogate legi generalis* dan itu jelas tidak sesuai dengan aturan perundang-undang yang berlaku (*ius constitutum*).

Seharusnya Majelis Hakim berpegang teguh pada asas *lex specialis derogate legi generalis* dengan menerapkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang merupakan *lex specialis* dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 27 ayat (2) UU ITE telah mengatur tindak pidana perjudian yang dilakukan secara online yang tidak diatur pada Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang merupakan Pasal yang hanya mengatur tindak pidana perjudian biasa (konvensional). Ketentuan pidana perjudian online dalam UU ITE diatur pada Pasal 45 ayat (2) yang menyatakan “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Berdasarkan uraian-uraian unsur Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP maupun Pasal 27 ayat (2) UU ITE dan dari alat bukti yang ada maka perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa sesuai dengan pengertian tindak pidana perjudian dalam jaringan dimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Uraian unsur-unsur Pasal 27 ayat (2) UU ITE telah memenuhi dan lebih sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang terdapat dalam ketiga Putusan pada Pengadilan Negeri Mataram.

IV. Kesimpulan

Penegakan hukum tindak pidana perjudian online berdasarkan ketiga Putusan Pengadilan Negeri Mataram yakni Putusan Nomor: 417/Pid.B/2023/PN Mataram, Putusan Nomor: 357/Pid.B/2023/PN Mataram, dan Putusan Nomor 363/Pid.B/2024/PN Mataram sama-sama diterapkan pengenaan pasal pidananya baik oleh Kepolisian maupun Kejaksaan selaku Penuntut Umum serta oleh Majelis Hakim menggunakan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Tindak pidana perjudian dengan memanfaatkan jaringan internet serta menggunakan handphone dan aplikasi sebagai sarannya maka dasar hukum yang seharusnya lebih memenuhi untuk diterapkan ialah sebagaimana rumusan dan unsur-unsur dari Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Hal tersebut juga sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang terdapat dalam ketiga Putusan pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut. Penegakan hukum yang mendasar pada ketentuan KUHP oleh aparat penegak hukum menandakan bahwa asas *lex specialis derogate legi generalis* tidak terimplementasinya sebagaimana mestinya.

Daftar ustaka.

Abdul Wahid & Mohammad Labib. (2005). *Kejahatan Mayantara*. Bandung: Refika Aditama, Edisi 1.

- Abdul Wahid & Mohammad Labib. (2016). *Cyber Crime: Kejahatan Mayantara*. Jakarta: PT. Refika Aditama, Edisi 3.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2019). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. Maskun. (2013). *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pegantar*. Jakarta: Kencana, Edisi 1.
- Erdianto Effendi. (2018) Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Perjudian Berkedok Permainan Anak-anak di Pusat Perbelanjaan (Mall) di Kota Pekanbaru oleh Polda Riau. *Jurnal Selat, Fakultas Hukum Universitas Riau*. Vol 6, No. 1. Jakarta: Rineka Cipta, Edisi 1.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Putusan Nomor: 417/Pid.B/2023/PN Mataram. Putusan Nomor: 357/Pid.B/2023/PN Mataram. Putusan Nomor 363/Pid.B/2024/PN Mataram.
- Ronny Hanitijo Soemitro. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siswanto Sunarso. (2009). *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*.
- Soejono Soekanto. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Edisi 1.
- Sri Mamudji. (2005). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.